

Kuta, 5 Mei 2005

Kepada  
Yth. **Jaksa Agung**  
Kejaksaan Agung  
di –  
J a k a r t a

Perihal : **Mohon Perlindungan Hukum**

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Sang Ayu Made Karnasih**, perempuan, umur 33 tahun, tempat lahir di Gianyar tanggal 13 April 1972, Warga Negara Indonesia, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Banjar Pacung Petemon Pejeng Kelod Tampak Siring Gianyar atau Banjar Tendeg Tibubenang Kuta Utara gang Mawar no. 5 Denpasar.

Dalam hal ini sebagai TERDAKWA dalam perkara **No. Reg. Perk.: PDM-181/DENPA/03/2005** hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sejak dimulainya penyidikan terhadap saya oleh penyidik Unit Cyber Crime POLDA Bali telah terjadi pemerasan terhadap diri saya untuk melakukan korupsi terhadap penyidik. Berdasarkan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka masalah ini telah ditindaklanjuti oleh PROPAM POLDA Bali. Hingga saat ini kami masih menunggu hasil penyidikan tersebut.
2. Bahwa para jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bali yaitu Ida Bagus Wiswantanu, SH dan Suhadi, SH selaku Penuntut Umum dalam perkara yang dituduhkan kepada saya juga telah melakukan berbagai tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum.
3. Bahwa pada saat pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum tanggal 17 Maret 2005 saya tidak mendapatkan surat keterangan apapun yang dapat menjelaskan status saya, tahap penanganan perkara maupun mengenai perbuatan pidana yang dituduhkan kepada saya sebagai dasar untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Namun Jaksa Ida Bagus Wiswantanu, SH melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah uang kepada saya melalui kuasa hukum apabila saya tidak mau ditahan.
4. Bahwa pada Hari Senin Malam tanggal 25 April 2005 Jaksa Penuntut Umum Suhadi, SH menyampaikan panggilan untuk menghadiri sidang keesokan paginya Hari Selasa tanggal 26 April 2005 melalui kuasa hukum saya R. Azhari, SH hanya secara lisan menggunakan telepon. Selanjutnya R. Azhari, SH menolak panggilan yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP tersebut serta meminta JPU Suhadi, SH untuk melakukan panggilan secara patut.
5. Bahwa kemudian JPU Suhadi, SH maupun JPU Ida Bagus Wiswantanu, SH tidak melakukan pemberitahuan melalui surat dengan segera setelah itu. Namun pada hari Senin Malam tanggal 2 Mei 2005 JPU Suhadi, SH datang menemui saya

dengan tujuan menyampaikan Surat Panggilan Terdakwa untuk datang menghadiri sidang pada keesokan paginya (terlampir L-1).

6. Bahwa karena perlakuan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan maka saya tidak dapat menerima panggilan tersebut (terlampir L-2).
7. Bahwa selanjutnya JPU Suhadi, SH meninggalkan surat-surat yang dibawanya di tempat saya walaupun saya menyatakan tidak bersedia menerimanya. Surat-surat tersebut diantaranya Surat Dakwaan tertanggal 31 Maret 2005 (terlampir L-3) serta Surat Pelimpahan Perkara tertanggal 14 April 2005 (terlampir L-4) yang mana surat-surat tersebut tidak pernah disampaikan sebelumnya kepada saya atau keluarga saya maupun kuasa hukum saya.
8. Bahwa menurut tembusan pada bagian akhir surat tersebut serta Pasal 143 ayat 4 KUHAP seharusnya surat tersebut disampaikan kepada saya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Keberatan lain berdasarkan Pasal 146 ayat 1 KUHAP seharusnya saya sudah menerima Surat Panggilan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.
9. Bahwa berdasarkan Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para Jaksa dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini saya memohon perlindungan hukum kepada Jaksa Agung agar para jaksa tersebut diatas diperiksa dan diberikan sanksi sebagaimana seharusnya. Perlindungan Hukum yang lebih utama saya harapkan adalah jaminan saya tidak akan ditahan karena saya menyampaikan surat ini kepada Jaksa Agung karena sesuai bukti terlampir Tidak dilakukan Penahanan baik oleh Penyidik maupun Penuntut Umum.

Besar harapan saya demi kepastian hukum dan objektivitas penuntutan maka saya memohon agar Jaksa Agung dapat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum terkait untuk menunda proses penuntutan terhadap diri saya melalui Pengadilan Negeri Denpasar hingga pemeriksaan oleh Jaksa Agung selesai dilakukan.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya.

Hormat Saya,  
Pemohon

**Sang Ayu Made Karnasih**

Tembusan disampaikan kepada:

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta
- Kepala Kejaksaan Tinggi Bali

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.